

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KEADILAN, *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, DAN PELAYANAN APARAT PAJAK  
TERHADAP TINDAKAN *TAX EVASION***

ARTIKEL ILMIAH

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Sarjana  
Jurusan Akuntansi**



Oleh:

**KHOLIFATUS TIARANITA PERTIWI**

**2017310633**

**UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS  
SURABAYA  
2021**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

N a m a : Kholifatus Tiaranita Pertiwi  
Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 1 Juni 1999  
NIM : 2017310633  
Program Studi : Akuntansi  
Program Pendidikan : Sarjana  
Konsentrasi : Audit dan Perpajakan  
J u d u l : Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Keadilan, *Self Assessment System*, dan Pelayanan Aparat Pajak terhadap Tindakan *Tax Evasion*

**Disetujui dan diterima baik oleh :**

Dosen Pembimbing,  
Tanggal:



**(Dr. Diyah Pujiati, SE., M.Si.)**  
NIDN : 0724127402

Co. Dosen Pembimbing  
Tanggal:

**(Dra. Joicenda Nahumury, M.Si., Ak., CA. CTA)**  
NIDN : 0701116402

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi  
Tanggal :

**(Dr. Nanang Shonhadji, S.E., Ak., M.Si., CA., CIBA., CMA)**  
NIDN: 0731087601

# PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KEADILAN, *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, DAN PELAYANAN APARAT PAJAK TERHADAP TINDAKAN *TAX EVASION*

**Kholifatus Tiaranita Pertiwi**

Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya

[kholifatustiaranitapertiwi@gmail.com](mailto:kholifatustiaranitapertiwi@gmail.com)

**Diyah Pujiati**

Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya

[diyah@perbanas.ac.id](mailto:diyah@perbanas.ac.id)

**Joicenda Nahumury**

Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya

[joicendra@perbanas.ac.id](mailto:joicendra@perbanas.ac.id)

## **ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of understanding of taxation, justice, self-assessment system, and service of tax officials on tax evasion actions. The population in this study were all MSME taxpayers registered at KPP Pratama Tarakan. Based on data from Disperindagkop and UMKM Tarakan obtained a total of 65 registered SMEs. From the data of 65 SMEs, 48 respondents were obtained as a sample. The sample selection in this study used the convenience sampling method. The analysis technique used is multiple linear regression with SPSS 25 software. The test results show that the self-assessment system has an effect on tax evasion actions, while understanding of taxation, justice, and service of tax officials has no effect on tax evasion actions.*

*Keyword: Understanding of Taxation, Justice, Self Assessment System, Service of Tax Officials, Tax Evasion*

## **PENDAHULUAN**

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu bentuk usaha menghindari pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan, sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan suatu bentuk usaha penggelapan pajak dengan cara melanggar undang-undang dan tidak membayar utang pajak yang seharusnya dibayarkan (Putra, 2019:24). Penggelapan pajak menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. Umumnya, wajib pajak enggan membayar pajak yang ditetapkan karena mereka menganggap bahwa membayar pajak dapat mengurangi

penghasilan mereka (Billa, dkk 2020). Tindakan *tax evasion* merupakan kecurangan, karena wajib pajak berusaha untuk merekayasa transaksi agar timbul biaya-biaya yang mengurangi penghasilan, bahkan menyebabkan kerugian (Maharani, dkk 2021).

UMKM merupakan salah satu sektor terbesar dalam hal pembayaran pajak. Oleh karena itu diperlukan dukungan perpajakan terhadap UMKM agar penerimaan pajak tidak menurun secara drastis dari target yang ditentukan. Terlebih lagi, pada dua tahun belakangan ini pandemik Covid-19 berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia tak terkecuali perekonomian di Provinsi

Kalimantan Utara yang telah terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi. Per-ekonomian pada tahun 2020 tercatat tumbuh -1,11% dibanding tahun 2019. Rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 66,58% dengan jumlah pelaporan sebanyak 50.272 SPT Tahunan dari 75.507 Wajib Pajak (Diskominfo Kaltara, 2021). Sehubungan dengan hal ini, UMKM diharapkan tidak melakukan tindak pelanggaran pajak yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) yang akan berdampak pada penurunan penerimaan negara. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan subyek penelitian Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Disperindagkop dan UMKM Tarakan.

Faktor pertama adalah pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan merupakan pengetahuan bagaimana Wajib Pajak menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) (Kotte, 2016). Pemahaman perpajakan meliputi bagaimana Wajib Pajak memahami mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, membayar pajak, menyampaikan dan melaporkan SPT, sanksi perpajakan, kewajiban pembukuan, dan penyidikan (DDTC, 2020). Berdasarkan penelitian terdahulu Karlina (2020) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian Wijaya & Jannah (2017) dan Datulalong & Susanto (2021) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

Faktor kedua adalah keadilan yang dimaksudkan untuk mendapat perlakuan yang adil dalam hal dikenakannya pajak dan pemungutan pajak. Adanya kebijakan perpajakan yang adil, dapat meyakinkan wajib pajak bahwa wajib pajak membayar pajak sesuai dengan kapasitas wajib pajak. Wajib pajak akan secara sadar melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya (Rifani, dkk 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu Ervana (2019), menyatakan dalam penelitiannya bahwa keadilan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian Karlina (2020) yang menyatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Faktor ketiga adalah *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang – undang perpajakan yang berlaku melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, secara tidak langsung memicu wajib pajak menyampaikan pajak yang terutang dengan tidak sebenar – benarnya. Penelitian terdahulu Sundari (2019) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Namun, hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Nurbiyansari & Handayani (2021) yang menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Faktor keempat adalah pelayanan aparat pajak yang merupakan orang yang melayani atau membantu mengurus keperluan yang dibutuhkan wajib pajak. Pelayanan aparat pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas kepada setiap wajib pajak serta dapat menumbuhkembangkan kesadaran wajib pajak tentang tanggung jawab membayar pajak. Kemampuan aparat pajak dalam berinteraksi yang baik adalah dasar yang harus dimiliki aparat pajak. Penelitian terdahulu Rifani, dkk (2019), menyatakan didalam penelitiannya bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian Wijaya & Jannah (2017) yang menyatakan bahwa pelayanan aparat

pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, keadilan, *self assessment system*, dan pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

## **RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS**

### ***Theory of Planned Behavior***

*Theory of planned behavior* yang dikemukakan oleh (Icek, 1991) menjelaskan bahwa teori ini mengutamakan niat individu untuk melakukan perilaku tertentu. Niat suatu individu dianggap sebagai faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku. Faktor-faktor bagaimana niat individu dijadikan motivasi untuk mempengaruhi perilaku ialah bagaimana individu bersikeras melakukan perilaku tersebut, seberapa besar usaha yang direncanakan untuk melakukan perilaku tersebut. Umumnya, semakin tinggi niat untuk terlibat dalam suatu perilaku, semakin besar kemungkinan kemampuan yang dilakukan (Wijaya & Ramadhanty, 2021:44).

### **Pajak**

Menurut Putra, (2019:7), menyatakan bahwa pajak merupakan pungutan rakyat kepada negara berdasarkan Undang – Undang yang berlaku dan tidak mendapat balas jasa. Menurut undang-undang No.28 tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh badan dan orang pribadi yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang – Undang yang berlaku, dan tidak mendapat timbal balik secara langsung untuk digunakan sebagai keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat sebenar – benarnya. Rochmat Seomitro menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran rakyat untuk kas negara (yang dipaksakan) tanpa mendapat jasa timbal yang langsung digunakan untuk kepentingan umum, yang kemudian diperbaiki menjadi pengalihan

kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai keperluan rutin dan surplusnya (Putra, 2019:8).

### **Penggelapan Pajak**

Menurut Suandy (2016:34), menjelaskan bahwa penggelapan pajak merupakan perbuatan yang menyalahi peraturan perpajakan dengan salah satu cara yaitu menyampaikan data yang tidak benar. Tindakan penggelapan pajak akan dijatuhi hukuman pidana. Tidak hanya itu, Rahayu (2018:147) mendefinisikan penggelapan pajak merupakan upaya yang aktif dari wajib pajak untuk mengurangi, menghilangkan, dan melakukan penyelewengan secara illegal atas kewajiban pajaknya, dengan kata lain melepas tanggung jawab untuk melunasi pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Helweldery, dkk (2020) berpendapat bahwa tindakan *tax evasion* atau penggelapan pajak dilakukan untuk memperoleh penghematan pajak namun dengan cara melawan hukum (*unlawfull*). Cara untuk melakukan tindakan *tax evasion* dianggap mudah oleh sebagian Wajib Pajak (Sundari, 2019). Namun, cara ini tidak aman bagi Wajib Pajak dikarenakan metode dan teknik yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Menurut Nabillah (2018) terdapat beberapa elemen yang menjadi indikator pada tindakan *tax evasion* seperti : Tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, Menyalahgunakan NPWP, Menyampaikan SPT dengan tidak benar, Telat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara sengaja, Menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong dengan tidak benar, melakukan pembukuan dengan tidak benar, dan Berusaha untuk menyuap fiskus atau aparat pajak.

### **Pemahaman Perpajakan**

Pemahaman perpajakan merupakan pengetahuan bagaimana Wajib Pajak menjalankan kewajiban perpajakan sesuai

dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) (Kotte, 2016). Pemahaman perpajakan meliputi bagaimana Wajib Pajak memahami untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, membayar pajak, menyampaikan dan melaporkan SPT, tarif perpajakan, sanksi perpajakan yang diatur, bagaimana pembukuan untuk perpajakan diatur dan penyidikan. Styarini & Nugrahani (2020) berpendapat bahwa Wajib Pajak yang memahami ketentuan perpajakan diharapkan dapat mencegah tindakan-tindakan tidak etis yang dapat dilakukan. Menurut Rahayu (2010) terdapat beberapa elemen atau indikator dalam pemahaman perpajakan yaitu: pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan, dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

### **Keadilan**

Di Indonesia, keadilan perpajakan dianggap berkaitan dengan hak dan kewajiban individu (Karlina, 2020). Keadilan perpajakan yang dimaksudkan disini adalah bagaimana perlakuan pajak dilakukan secara merata. Perpajakan haruslah memperhatikan kepentingan bersama, bukan kepentingan salah satu pihak. Keadilan dalam perpajakan dapat terpenuhi apabila Wajib Pajak dalam kondisi yang berbeda diperlakukan secara berbeda pula (Rifani, dkk 2019). Menurut Nurfadila (2020) kondisi yang tidak sama akan menghasilkan pajak terutang yang tidak sama pula. Setiap warga Negara harus ikut serta mengambil bagian dalam pembiayaan pemerintah dan bentuk partisipasi tersebut harus proposional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmati dari Negeranya.

### **Self Assessment System**

Sistem perpajakan merupakan mekanisme yang mengatur bagaimana hak

dan kewajiban perpajakan suatu Wajib Pajak dilaksanakan (Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 2020). Sistem perpajakan di Indonesia telah berubah sejak ketentuan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 (reformasi perpajakan Indonesia) menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh Kolonial Belanda (ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPd 1944) yang sekarang dinamakan *self assessment system* (Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 2020). Bentuk sistem perpajakan di Indonesia terdiri atas *official assessment* dan *self assessment*. Namun, Indonesia telah mengganti sistem pemungutan perpajakan menjadi *self assessment system*. Sehingga, bentuk sistem perpajakan di Indonesia saat ini adalah *self assessment system* (Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 2020).

### **Pelayanan Aparat Pajak**

Aparat pajak harus menciptakan kualitas pelayanan yang baik, pelayanan harus diproses secara terus menerus dan prosesnya mengikuti jarum jam, yaitu dimulai dari apa yang dilakukan, menjelaskan bagaimana mengerjakannya, memperlihatkan bagaimana cara mengerjakan, diakhiri dengan membimbing dan mengoreksi, sementara Wajib Pajak mengerjakan tanggung jawabnya (Nurfadila, 2020). Pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan dan dilakukan secara terus menerus. Menurut Rachmadi (2014) terdapat beberapa elemen atau indikator dalam pelayanan aparat pajak yaitu : Tingkat keahlian perpajakan dari aparat pajak, Tingkat pengetahuan perpajakan dari aparat pajak, Tingkat motivasi aparat sebagai pelayan publik, Tingkat kesediaan membantu Wajib Pajak, dan Kemampuan administrasi pajak dari aparat pajak.

### **Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Tindakan Tax Evasion**

Pemahaman perpajakan merupakan pengetahuan bagaimana Wajib Pajak

menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) (Kotte, 2016). Wajib Pajak akan cenderung tidak melakukan tindakan *tax evasion* dikarenakan tingkat pemahaman terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) telah jelas dipahami. Hal ini sesuai dengan teori *planned behavior* yang dikemukakan oleh Icek (1991) dalam unsur sikap terhadap perilaku. Wajib Pajak telah memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) dimana ada penjelasan terkait sanksi yang diberikan jika melanggar ketentuan tersebut, sehingga Wajib Pajak memberi keyakinan (*beliefs*) pada diri sendiri bahwa tindakan *tax evasion* bukanlah tindakan yang baik untuk dilakukan. Penelitian Karlina (2020) menghasilkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Hasil yang berbeda pada penelitian (Wijaya & Jannah, 2017) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

### **H1: Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion***

#### **Pengaruh Keadilan Terhadap Tindakan *Tax Evasion***

Keadilan yang dimaksudkan disini adalah keadilan perpajakan yang dimana memberi perlakuan pajak secara merata. Perpajakan haruslah memperhatikan kepentingan bersama, bukan kepentingan salah satu pihak. Wajib Pajak akan cenderung tidak melakukan tindakan *tax evasion* apabila tingkat keadilan perpajakan yang dirasakan sudah baik (Santana, dkk 2020). Hal ini sesuai dengan teori *planned behavior* yang dikemukakan oleh Icek (1991) dalam unsur sikap terhadap perilaku. Wajib Pajak akan memberikan penilaian subjektif bahwa keadilan perpajakan yang dirasakan sudah baik atau tidak, penilaian inilah yang akan membuat Wajib Pajak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan *tax evasion* tersebut. Penelitian Putri & Mahmudah (2020) memberikan hasil bahwa keadilan

perpajakan memiliki pengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Penelitian Karlina (2020) memberikan hasil yang berbeda yakni keadilan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan *tax evasion*

### **H2: Keadilan berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion***

#### **Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Tindakan *Tax Evasion***


*Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana pemberian wewenang dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan besar pajak yang terutang sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku (Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 2020). Pelaksanaan *self assessment system* yang baik, akan menurunkan tindakan *tax evasion*. Wajib Pajak berpendapat bahwa terdapat kesempatan untuk melakukan tindakan *tax evasion* dalam pelaksanaan *self assessment system*. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Icek (1991) yaitu *planned behavior* dalam unsur persepsi kontrol perilaku dimana seseorang berkeyakinan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan *tax evasion* atas dasar kesempatan yang ada dan mendukung. Penelitian Nurbiyansari & Handayani (2021) memberikan hasil bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Hasil yang berbeda diperoleh pada penelitian Sundari (2019) bahwa *self assessment system* tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan *tax evasion*

### **H3: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi**

#### **Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan *Tax Evasion***

Pelayanan aparat pajak harus mengetahui apa yang dilakukan, menjelaskan bagaimana mengerjakannya, memperlihatkan bagaimana cara mengerjakan, diakhiri dengan membimbing dan mengoreksi, sementara Wajib Pajak mengerjakan tanggung

jawabnya (Rifani, dkk 2019). Pemahaman aparat pajak terhadap ketentuan perpajakan sehingga memberikan penjelasan bahwa tindakan *tax evasion* merupakan tindakan yang tidak etis oleh Wajib Pajak dan kesediaan wajib pajak untuk membantu melaksanakan kewajiban perpajakan memberikan pengaruh untuk Wajib Pajak tidak melakukan tindakan *tax evasion* (Rifani, dkk 2019). Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Icek (1991) yakni *planned behavior* dalam unsur norma subjektif. Pandangan orang lain (dalam hal ini adalah aparat pajak) yang menyatakan bahwa tindakan *tax evasion* merupakan tindakan yang tidak etis, sehingga akan mempengaruhi Wajib Pajak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan *tax evasion*. Penelitian Nurfadila (2020)



**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**

menunjukkan hasil bahwa pelayanan aparat pajak memiliki pengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Hasil yang berbeda diperoleh pada penelitian Wijaya & Jannah (2017) bahwa pelayanan aparat pajak tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

**H4: Pelayanan aparat berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion***

## METODE PENELITIAN

### Klasifikasi Sampel

Penelitian ini menggunakan populasi dari Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tarakan, sementara itu sampel dalam penelitian ini yakni Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tarakan dan Disperindagkop & UMKM Tarakan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *convenience sampling* dimana sampel diambil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan peneliti dan wajib pajak UMKM tersebut bersedia untuk menjawab kuisisioner yang diberikan.

### Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer. Data berupa kuisisioner yang diperoleh dari Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tarakan dan Disperindagkop & UMKM Tarakan. Kuisisioner digunakan dalam rangka mendapatkan informasi akan hal-hal yang berkaitan langsung dengan variabel-variabel penelitian. Kuisisioner diberikan secara langsung kepada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Disperindagkop dan UMKM Tarakan. Pengumpulan data kuisisioner dengan teknik *personally administered questionnaires*, yaitu kuisisioner disampaikan dan dikumpulkan langsung oleh peneliti.

### Batasan Penelitian



Terdapat beberapa batasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini terbatas hanya menggunakan sampel Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Disperindagkop dan UMKM Tarakan.
2. Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbatas dalam penggunaan periode yakni hanya menggunakan data pada tahun 2021.
3. Penelitian ini terbatas hanya menggunakan variabel bebas pemahaman perpajakan, keadilan, *self assessment system*, dan pelayanan aparat pajak.

### **Variabel Penelitian**

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen yaitu tindakan *tax evasion* dan variabel independen meliputi pemahaman perpajakan, keadilan, *self assessment system*, dan pelayanan aparat pajak.

### **Definisi Operasional Variabel**

#### ***Tax Evasion***

*Tax evasion* adalah penggelapan pajak merupakan bentuk upaya yang aktif dari wajib pajak untuk mengurangi, menghilangkan, dan melakukan penyelewengan secara *illegal* atau dengan kata lain melepas tanggung jawab dengan tidak melunasi pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan (Suandy, 2016). Adapun *tax evasion* diukur menggunakan skala likert dengan 4 (empat) kriteria: Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Setuju, dan Sangat Setuju. Terdiri dari 8 (delapan) pertanyaan dari 7 (tujuh) indikator yaitu tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menyalahgunakan NPWP, menyampaikan SPT dengan tidak benar, telat menyampaikan SPT secara sengaja, menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong dengan tidak benar, melakukan pembukuan dengan tidak benar, dan berusaha untuk menyewa fiskus atau aparat pajak.

#### **Pemahaman Perpajakan**

Pemahaman perpajakan merupakan pengetahuan bagaimana Wajib Pajak menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) (Kotte, 2016). Pemahaman perpajakan diukur menggunakan skala likert dengan 4 (empat) kriteria, yakni: Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Setuju, dan Sangat Setuju. Terdiri dari 6 (enam) pernyataan dari 3 (tiga) indikator yaitu pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan, dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

#### **Keadilan**

Keadilan yang dimaksudkan disini adalah keadilan perpajakan yang dimana perlakuan pajak haruslah diperlakukan secara merata. Perpajakan seharusnya memperhatikan kepentingan bersama, bukan kepentingan salah satu pihak. (Rifani, dkk 2019). Keadilan pajak diukur menggunakan skala likert dengan 4 (empat) kriteria: Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Setuju, dan Sangat Setuju. Terdiri dari 6 (enam) pertanyaan dari 3 (tiga) indikator yaitu keadilan horizontal dan vertikal, keadilan umum dan distribusi perpajakan, dan timbal balik pemerintah.

#### ***Self Assessment System***

*Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana pemberian wewenang dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan besar pajak yang terutang sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku (Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 2020). *Self Assessment System* diukur menggunakan skala likert dengan 4 (empat) kriteria, yakni: Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Setuju, dan Sangat Setuju. Terdiri dari 7 (tujuh) pertanyaan dari 4 (empat) indikator yaitu Wajib Pajak bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya, penyetoran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak, dan pelaporan SPT yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

### Pelayanan Aparat Pajak

Aparat pajak pajak yang merupakan orang yang melayani atau membantu mengurus keperluan yang dibutuhkan wajib pajak. Pelayanan aparat pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas kepada setiap wajib pajak serta dapat menumbuhkembangkan kesadaran wajib pajak tentang tanggung jawab membayar pajak (Nurfadila, 2020). Aparat pajak diukur menggunakan skala likert dengan 4 (empat) kriteria: Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Setuju, dan Sangat Setuju. Terdiri dari 7 (tujuh) pertanyaan dari 5 (lima) indikator yaitu tingkat keahlian perpajakan dari aparat pajak, tingkat pengetahuan perpajakan dari aparat pajak, tingkat motivasi aparat sebagai pelayan publik, tingkat kesediaan membantu Wajib Pajak, dan kemampuan administrasi pajak dari aparat pajak.

### Alat Analisis

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda menggunakan bantuan *software* SPSS.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Hipotesis

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dari tingkat signifikansi. Berikut

ini merupakan penjelasan terkait hasil uji statistik t berdasarkan hipotesis.

1. Variabel Pemahaman Perpajakan (PmP), berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,050 yang mana nilai ini sama dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05, sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya adalah variabel pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.
2. Variabel Keadilan (K), berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,126 yang mana nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05, sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya adalah variabel keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.
3. Variabel *Self Assessment System* (SAS), berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,013 yang mana nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya adalah variabel *self assessment system* berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.
4. Variabel Pelayanan Aparat Pajak (PAP), berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,668 yang mana nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05, sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya adalah variabel pelayanan aparat pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

**Tabel 1**  
**Hasil Uji t**

	Standardized Coefficients	t	Sig.
	Beta		
(Constant)		4.781	0,000
Pemahaman Perpajakan	0.269	2.014	0.050
Keadilan	0.266	1.56	0.126
Self Assessment System	-0.393	-2.597	0.013
Pelayanan Aparat Pajak	0.076	0.432	0.668

Sumber: data diolah

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Tindakan *Tax Evasion***

Pemahaman perpajakan merupakan pengetahuan bagaimana Wajib Pajak menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) (Kotte, 2016). Suandy (2016:34) berpendapat bahwa tindakan *tax evasion* atau penggelapan pajak merupakan perbuatan yang menyalahi peraturan perpajakan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Hal ini dapat dilihat dari persentase jawaban pada pernyataan keenam (Melaporkan usaha yang akan didaftarkan sebagai PKP) dalam kategori tidak setuju dengan persentase sebesar 41,7 persen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak setuju dengan melaporkan usaha sebagai PKP akan mempengaruhi Wajib Pajak melakukan tindakan *tax evasion*.

Tindakan *tax evasion* tidak akan terjadi hanya karena pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Pemahaman perpajakan yang semakin baik dimiliki oleh Wajib Pajak, bisa merubah sudut pandang Wajib Pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Hal ini sejalan dengan penelitian Wijaya & Jannah (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan Karlina (2020) dan Terzic, dkk (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

### **Pengaruh Keadilan terhadap Tindakan *Tax Evasion***

Keadilan perpajakan yang dimaksudkan disini adalah bagaimana perlakuan pajak dilakukan secara merata. Keadilan secara independen dalam perpajakan dapat terpenuhi apabila Wajib Pajak dalam kondisi yang berbeda diperlakukan secara berbeda pula (Rifani, dkk 2019).

Hasil penelitian menjelaskan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Hal ini dapat dilihat dari persentase jawaban responden pada pernyataan keempat (Penerapan ketentuan perpajakan sudah sesuai Undang-Undang tanpa membeda-bedakan wajib pajak) sebesar 41,7 persen dalam kategori tidak setuju dan 14,6 persen dalam kategori sangat setuju dengan ketentuan perpajakan sudah sesuai dengan Undang-Undang tanpa membeda-bedakan Wajib Pajak yang menunjukkan bahwa keadilan dalam perpajakan sudah dilak-sanakan secara baik. Meskipun perlakuan pajak dinilai belum adil, para wajib pajak masih akan tetap membayar kewajiban pajak mereka karena hal itu telah dianggap sebagai suatu tanggung jawab yang harus dilakukan, serta tindakan *tax evasion* tetap dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan tidak dapat dibenarkan bagaimanapun kondisinya. Sehingga keadilan bukan menjadi penentu wajib pajak akan melakukan tindakan *tax evasion* ataupun tidak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Nurbiyansari & Handayani (2021) dan Karlina (2020) yang menyatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan Putri & Mahmudah (2020) dan Rifani dkk (2019) yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

### **Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Tindakan *Tax Evasion***

*Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana pemberian wewenang dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan besar pajak yang terutang sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku (Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 2020).

Hasil penelitian menjelaskan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil analisis deskriptif tanggapan responden terhadap variabel *self*

*assessment system* pada pernyataan keenam (Wajib pajak melakukan pelaporan secara sendiri) masing-masing sebesar 58,3 persen dalam kategori sangat setuju 41,7 persen dalam kategori setuju bahwa wajib pajak melakukan pelaporan secara mandiri sehingga dalam hal ini Wajib Pajak sudah melaksanakan *self assessment system*. Hal ini dikarenakan dalam *self assessment system* para wajib pajak diberikan kebebasan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan besar pajak yang terutang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan *theory of planned behavior*. *Self assessment system* dapat menjadi kesempatan para wajib pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion* dengan cara membuat laporan keuangan yang tidak sebenar-benarnya, maupun memanipulasi aset yang dimiliki. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurbiyansari & Handayani (2021) yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

### **Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak terhadap Tindakan *Tax Evasion***

Aparat pajak harus menciptakan kualitas pelayanan yang baik, pelayanan harus diproses secara terus menerus dan prosesnya mengikuti jarum jam, yaitu dimulai dari apa yang dilakukan, menjelaskan bagaimana mengerjakannya, memperlihatkan bagaimana cara mengerjakan, diakhiri dengan membimbing dan mengoreksi, sementara Wajib Pajak mengerjakan tanggung jawabnya (Nurfadila, 2020).

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelayanan aparat pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Hal ini dapat dibuktikan oleh hasil analisis deskriptif yaitu tanggapan responden terhadap variabel pelayanan aparat pajak pernyataan pertama (Aparat pajak memiliki keahlian yang baik sesuai dengan bidang tugasnya) sebesar 64,6 persen dalam kategori setuju dan 4,2 persen dalam kategori tidak setuju

bahwa aparat pajak memiliki keahlian yang baik sesuai dengan bidang tugasnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wijaya dan Jannah (2017) yang menyatakan bahwa pelayanan aparat pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan (Nurfadila, 2020) dan Rifani, dkk (2019) yang menyatakan bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

## **KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Hal ini didukung dengan hasil presentase jawaban responden pada pernyataan keenam (Melaporkan usaha yang akan didaftarkan sebagai PKP) sebesar 41,7 persen dengan kategori tidak setuju dan 10,47 persen dengan kategori sangat tidak setuju yang menunjukkan bahwa tidak semua Wajib Pajak telah melaporkan usaha sebagai PKP akan melakukan tindakan *tax evasion*.
2. Keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Hal ini didukung dengan hasil presentase keempat (Penerapan ketentuan perpajakan sudah sesuai Undang-Undang tanpa membeda-bedakan wajib pajak) sebesar 41,7 dalam kategori tidak setuju dan 14,6 persen dalam kategori sangat setuju yang menunjukkan bahwa penerapan ketentuan perpajakan sudah sesuai dengan Undang-Undang tanpa membeda-bedakan Wajib Pajak terlaksana dengan baik dan bukan merupakan alasan untuk melakukan tindakan *tax evasion*.
3. *Self assessment system* berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Hal ini didukung dengan persentase jawaban

responden pada pernyataan keenam (Wajib pajak melakukan pelaporan secara sendiri) sebesar 58,3 persen dalam kategori sangat setuju dan 41,7 persen dalam kategori setuju yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak melakukan pelaporan pajak secara mandiri sehingga dapat menjadi kesempatan para wajib pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion*.

4. Pelayanan aparat pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Hal ini didukung dengan persentase jawaban responden pada pernyataan pertama (Aparat pajak memiliki keahlian yang baik sesuai dengan bidang tugasnya) sebesar 64,6 persen dalam kategori setuju dan 4,2 persen dalam kategori tidak setuju yang menunjukkan bahwa aparat pajak memiliki keahlian yang baik sesuai dengan bidang tugasnya sehingga Wajib Pajak tidak melakukan tindakan *tax evasio*

#### **Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang mungkin dapat menimbulkan gangguan pada hasil penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,189 atau 18,9%. Hal ini berarti bahwa variabel pemahaman perpajakan, keadilan, *self assessment system*, dan pelayanan aparat pajak mampu menjelaskan variabel terikat yaitu *tax evasion* hanya sebesar 18,9%.

#### **Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut.

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan atau menggunakan variabel-variabel independen lainnya seperti sanksi pajak, pemeriksaan pajak, konsep diri, dan sebagainya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggayasti & Padnyawati, 2020. (2020). *Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. 731–761.
- Billa, S., Fionasari, D., & Misral. (2020). Tax Evasion Mempengaruhinya : Studi Pada Kpp Pratama Tampan. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*, 2(1), 138–146.
- Datulalong, Y. M., & Susanto, Y. K. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 1(1), 1–12.
- DDTC. (2020). *UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. DDTC. <https://perpajakan.ddtc.co.id/uu-perpajakan-konsolidasi/uu-ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan-kup-konsolidasi>
- detikfinance. (2020). *No Title*. [https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4879547/kena-2-tersangka-pajak-rp-51-m-diserahkan-ke-kejari-purwokerto?\\_ga=2.225550355.828288589.1616396158-630160273.1561648583](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4879547/kena-2-tersangka-pajak-rp-51-m-diserahkan-ke-kejari-purwokerto?_ga=2.225550355.828288589.1616396158-630160273.1561648583)
- Diakomihalis, M. (2020). Factors of Tax Evasion in Greece: Taxpayers' Perspective. *Journal of Tax Reform*, 6(2), 180–195. <https://doi.org/10.15826/jtr.2020.6.2.081>
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2020). *Sistem Perpajakan*. Direktorat Jendral Pajak.
- Ervana, O. N. (2019). PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, KEADILAN PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP ETIKA PENGELAPAN PAJAK (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Akuntansi Pajak*, 1(1), 80–92.

- <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.802>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Universitas Diponegoro.
- Helweldery, B., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (Studi Empiris pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(2), 25–37. <https://doi.org/10.52062/jakd.v14i2.1453>
- Icek, A. (1991). The Theory of Planned Behavior Organizational Behavior and Human Decision Processes. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- iNews.id. (2019). *No Title*. <https://regional.inews.id/berita/kejari-pontianak-tangkap-buronan-penggelapan-pajak-rp20-miliar>
- Kamil, I. (2021). SANKSI DENDA , KEMAMPUAN FINANSIAL DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK ( TAX EVASION ). 1(1), 17–44.
- Karlina, Y. (2020). PENGARUH LOVE OF MONEY, SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN PERPAJAKAN, DISKRIMINASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN RELIGIUSITAS TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 58–69. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Kotte, J. C. (2016). PENGARUH PENGETAHUAN KONSEP PERPAJAKAN TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK. *E-Jurnal Universitas Kristen Immanuel*, X, 102–108.
- Maharani, G. A. A. I., Endiana, I. D. M., & Kumalasari, P. D. (2021). *Pengaruh moral wajib pajak, sanksi pajak, sistem pajak, pemeriksaan pajak dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas tax evasion*. 3(1), 63–72.
- Nabillah, D. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System dan Administrasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Unikom Akuntansi*, XI(9), 1–8.
- Nurbiyansari, E., & Handayani, A. A. (2021). Pengaruh Self Assessment System, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang di Kabupaten Sidoarjo. *Liability*, 03(1), 77–107.
- Nurfadila. (2020). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. *Akuntansi*, 1(April), 44–53.
- Pereira, I. V., & Silva, C. A. T. (2020). The influence of internal and external rewards on people's behavior regarding tax evasion practices in Brazil. *Revista Contabilidade e Financas*, 31(83), 228–243. <https://doi.org/10.1590/1808-057x201908290>
- Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(1), 8–15. <https://doi.org/10.26905/afr.v2i1.3008>

- Putra, I. M. (2019). *MANAJEMEN PAJAK: Strategi Pajak Merencanakan dan Mengelola Pajak dan Bisnis*. Quadrant.
- Putri, R. I., & Mahmudah, H. (2020). Pengaruh Keadilan, Diskriminasi dan Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Mutiara Akuntansi* 67, 5(1), 67–77.
- Rachmadi, W. (2014). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS PERILAKU PENGGELAPAN PAJAK (Studi Empiris pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1173–1181.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal* (Pertama). Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K. (2018). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains.
- Rifani, R. A., Mursalim, M., & Ahmad, H. (2019). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(3).
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4939>
- Siahaan, & Pahala, M. (2010). *Hukum Pajak Elementer*. Graha Ilmu.
- Styarini, D., & Nugrahani, T. S. (2020). Pengaruh Love of Money, Machiavellian, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Self Assessment System Terhadap Penggelapan Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 4(1), 22–32. <https://doi.org/10.26460/AD.V4I1.5343>
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Perpajakan*. Salemba Empat.
- Sujarweni, W. V. (2019). *METODOLOGI PENELITIAN BISNIS & EKONOMI*. Pustaka Baru Press.
- Sundari. (2019). Persepsi wajib pajak mengenai faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak ( tax evasion ). *Kajian Akuntansi*, 3(1), 55–67.
- Terzic, S., Dzakula, M., & Muminovic, E. (2020). Tax Evasion in Bosnia and Herzegovina: Perception From Taxpayers and Tax Inspectors. *Eurasian Journal of Economics and Finance*, 8(1), 24–37. <https://doi.org/10.15604/ejef.2020.08.01.003>
- Wijaya, A., & Jannah, M. (2017). Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 13(1), 87–111. <https://doi.org/10.35449/jemasi.v13i1.7>
- Wijaya, S., & Ramadhanty, N. (2021). *Pembukuan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM : Pendekatan Theory Of Planned Behaviour*. Media Sains Indonesia.